



Laporan Kinerja Intansi Pemerintah(LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat

user

Tahun 2023



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Tahun 2023 ini kami susun sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk kepatuhan kami kepada Kepala Daerah dan perwujudan tanggung jawab untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja secara tertulis dan dilaksanakan secara rutin setiap tahun.

Kami berharap melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Tahun 2023 ini kami dapat menguraikan secara runtut keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang telah kami capai selama ini khususnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada unit kerja kami dan atau Stake Holders. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Tahun 2022 ini bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dan apabila ada hal-hal yang kurang sempurna, saran kritik tetap terbuka demi perbaikan.

Simpang Empat, Februari 2024
Kepala Dinas Perikanan



ZULFI AGUS, S.Pi
NIP. 19820831 200501 1 006



RINGKASAN EKSLUSIF

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 ini, disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Visi Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat yaitu

” Menuju Kabupaten Pasaman Barat Sebagai Penghasil Produk Perikanan yang Aman dan Lestari ”

dengan 2 (dua) misi yaitu :

1. Mengembangkan kelembagaan dan sumber daya manusia perikanan;
2. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam tahun 2023, maka Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan 22 sub kegiatan dalam 11 kegiatan yang terangkum dalam 5 program sesuai skala prioritas melalui APBD Kabupaten Pasaman Barat, untuk mendukung pencapaian sasaran dalam indikator kinerja (outcome/output) yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Tujuan merupakan sesuatu yang akan di capai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai 5 tahun. Maka Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat menetapkan beberapa tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pendapatan sektor perikanan.
2. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan di capai melalui serangkaian kebijakan, Program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut :

1. Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan Pemerataan pendapatan sector perikanan;
Sasaran : 1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
2. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
3. Peningkatan Produksi Ikan olahan



2. Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan
Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Sektor Perikanan,
Tabel.1 Capaian indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian seperti dalam tabel berikut :

No		Sasaran Strategis	Target Indikator Kinerja Sasaran (Output) (indikator)	Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) (indikator)	Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output)				
					Sangat Baik (100% sd > 100%) (indikator)	Baik (90% sd < 100% (indikator)	Cukup Baik (80% sd < 90%) (indikator)	Sedang (60% sd < 80%) (indikator)	Kurang / Gagal (0 sd < 60% (indikator)
1	Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Sektor Perikanan	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	109.411 Ton	100.871 Ton	-	92,1 %	-	-	-
2		Meningkatnya produksi perikanan budidaya	6.973 Ton	5.904 Ton	-	-	84,6 %	-	-
3		Meningkatnya persentase Olahan Ikan	4.864 Ton	4.864 Ton	-	97%	-	-	-
4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	1.Peningkatan nilai SAKIP	B	B	-	-	-	-	-
5		2.Peningkatan Level Maturitas SPIP	3	3	-	-	-	-	-
6		3.Persentase penurunan temuan BPK	60 %	60%	-	-	-	60	-
7		3. Indeks kepuasan masyarakat	80	80	-	-	80	-	-

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa target dan capaian kinerja (*performance plan*) pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa:

- Untuk Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap terdapat capaian kinerja yang menurun atau tidak mencapai target pada tahun 2020 dan 2021. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan cuaca yang cukup ekstrem dan berjangkitnya virus



corona/ covid yang mencapai puncak pada tahun 2021 sehingga banyak nelayan tidak bisa melaut. Pada tahun 2022 produksi perikanan tangkap meningkat dan melebihi target yang sudah ditetapkan. Selanjutnya pada tahun 2023 juga terdapat peningkatan capaian kinerja yang cukup tinggi yaitu 2,1 persen. Hal ini dipengaruhi oleh salah satunya banyaknya bantuan alat tangkap yang diberikan kepada nelayan.

- Untuk Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi Perikanan budidaya juga sama halnya dengan perikanan tangkap pada tahun 2020 dan 2021 tidak mencapai target hal ini juga disebabkan oleh adanya perubahan cuaca yang cukup ekstrem dan berjangkitnya virus corona . Sehingga aktivitas pembudidaya juga terganggu, banyaknya pembudidaya yang gagal panen karena adanya perubahan iklim. Untuk perikanan budidaya terjadi peningkatan yang sangat tinggi pada tahun 2022 sebesar 5,9 persen hal ini disebabkan oleh banyak nya bermunculan kelompok pembudidaya baru serta aktifnya kembali pembudidaya- pembudidaya yang sudah lama fakum pada tahun 2020 sampai dengan 2021. Namun pada tahun 2023 persentase pencapaian target kinerja tidak sebesar pada tahun 2022, walaupun pencapaian kinerja sudah melebihi target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 1 persen , pada tahun 2023 tercapai 1,5 persen . Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, hal ini disebabkan karena adanya masalah dalam pemasaran dimana sistem yang dipakai penadah/pedagang adalah sitem utang hasil produksi pembudidaya dioalah dulu kemudian dijual baru kemudian dibayarkan ke pembudidaya. Sehingga pembudidaya harus menunggu dalam waktu yang lama untuk bisa memperoleh modal lagi. Hal ini menyebabkan banyak kelompok pembudidaya yang tidak melanjutkan usaha budidaya ikan. Permasalahan lainnya adalah muncul kelompok baru penerima pokok pikiran anggota DPRD yang belum menguasai teknik pembudidaya yang berstandar. Dalam mengatasi hal diatas perlu dilakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait seperti bagian perekonomian dan Dinas Koperindagkop. Sedangkan untuk peningkatan kapasitas pembudidaya perlu dilakukan peningkatan kapasitas pembudidaya melalui pelatihan, Serta melakukan koordinasi dengan dinas terkait seperti DPMN agar dapat merekomendasikan kepada nagari agar kegiatan pelatihan dinagari terkait dengan perikanan.
- Untuk Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Produksi ikan olahan terdapat perbedaan dari 2 indikator diatas, dimana pada tahun 2020 tercapai target sebesar 3,4 persen. Namun pada tahun 2021 menurun sebesar 1,6 persen angka ini masih mencapai target yang sudah ditentukan. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi penurunan yang sangat tajam dan tidak mencapai target yang sudah ditentukan. Hal ini disebabkan karena hasil tangkapan sebagian besar di lempar kepasar baik dalam daerah maupun luar daerah, dan hanya jenis ikan tertentu yang bisa dilakukan pengolahan.



Selanjutnya pada tahun 2023 capaian target sebesar 1 persen, tercapai sesuai target yang sudah ditetapkan pada renstra dinas perikanan 2021-2026. Ada pun jenis pengolahan yang paling banyak adalah pengolahan ikan kering.

Segala keberhasilan Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat tersebut di atas akan tetap dipertahankan dan diusahakan agar lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Sedangkan terhadap kelemahan-kelemahan/hambatan-hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan yang ada serta dukungan dari semua pihak.

Simpang Empat, Februari 2024
Kepala Dinas Perikanan



ZULFI AGUS, S.Pi
NIP. 19820831 200501 1 006

**DAFTAR ISI**

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
B. STRUKTUR ORGANISASI	12
C. SUMBER DAYA APARATUR	15
D. ISU STRATEGIS ORGANISASI	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
A. RENCANA STRATEGIS	19
B. PERJANJIAN KINERJA	23
C. PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	28
B. REALISASI ANGGARAN	36
BAB IV PENUTUP	42
A. KESIMPULAN	42
B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH	42



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang jelas, spesifik, dapat terukur, dapat dicapai, berjangka waktu tertentu dan dapat di pantau dan dikumpulkan. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) sesuai dengan ketentuan perundang - undangan, penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Pemerintah dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) sebagai salah satu instrumen SAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) adalah suatu media untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan dan sasarannya.

Berdasarkan rencana kerja tahun 2023 yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021- 2026 Dinas Perikanan memiliki dua tujuan strategis OPD dan Empat indikator kinerja sasaran strategis serta lima program dengan sebelas kegiatan dan dua puluh dua sub kegiatan . Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai telah ditetapkan target nya pada periode tersebut. Agar tujuan dan sasaran tercapai sesuai target yang sudah ditetapkan maka perlu adanya evaluasi dan tindak lanjut perbaikan ditahun berikutnya sehingga target dapat tercapai secara konsisten dan sinergis dengan apa yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.



1.2 GAMBARAN ORGANISASI

1.2.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Dasar pembentukan Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah ditetapkan bahwa Dinas Perikanan Tipe B.

1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 87 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat. Yaitu Melakukan kewenangan desentralisasi dan tugas perbantuan di bidang Kelautan dan Perikanan dengan fungsi antara lain:

1. Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang kelautan dan perikanan.
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Kelautan dan Perikanan.
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Kelautan dan Perikanan meliputi bidang perikanan tangkap, bidang perikanan budidaya, dan bidang program.
4. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT)
5. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Tugas Kepala Dinas Perikanan

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perikanan
- b. Membantu kepala daerah dalam melaksanakan kewenangan dibidang pekerjaan umum, yang meliputi perumusan kebijakan daerah serta penyusunan program di bidang perikanan.
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang dan perikanan.
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perikanan meliputi bidang perikanan tangkap, bidang perikanan budidaya, dan bidang program.
- e. Memimpi, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan dalam bidang perikanan.
- f. Mempertanggungjawabkan tugas dinas baik teknis operasional maupun fungsional kepada kepala daerah.
- g. Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan dedikasi loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas.



- h. Membina unsur-unsur dinas dan mengembangkan tugas-tugas dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas.
- j. Melaksanakan tata usaha dinas dan pengelolaan unit pelaksana teknis serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional.
- k. Mengusulkan penetapan pegawai dalam jabatan tertentu dalam lingkungan dinas berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat Dinas Perikanan

Mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam pengordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif dinas. Dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengordinasian penyusunan rencana dan program dinas.
- b. Pengordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu.
- c. Pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian dan urusan rumah tangga.
- d. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.
- e. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen serta kepemimpinan bidang perikanan dan pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang perikanan.
- f. Penyiapan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan dinas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan.
- g. Penyusunan draf rancangan peraturan daerah di bidang perikanan.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Sekretaris dinas membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, rumah tangga administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, mengelola inventaris kantor serta mengelola urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

- a) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang urusan umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard Operasional Procedure (SOP);
- c) Menginventarisasi dan mengolah data dan Informasi yang berhubungan dengan bidang urusan umum dan



- kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d) Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan di bidang urusan umum dan kepegawaian;
 - e) Melakukan pengendalian surat masuk, surat keluar, administrasi perjalanan dinas dan tata kearsipan lainnya;
 - f) Memelihara dan mengatur urusan kebersihan kantor dan pekarangan kantor;
 - g) Mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, pertemuan dan acara rutin, keprotokolan dan acara resmi lainnya;
 - h) Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian dinas dan administrasi usulan mutasi, promosi pegawai meliputi kenaikan pangkat, promosi jabatan, pindah, pensiun dan lain-lain;
 - i) Melaksanakan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan;
 - j) Mengelola administrasi kepegawaian meliputi pengurusan berkala, cuti, kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, tabungan asuransi pegawai negeri, asuransi tabungan perumahan, asuransi kesehatan dan lain-lain;
 - k) Menyiapkan dan menata file pegawai, besetting dan DUK pegawai ;
 - l) Menyiapkan bahan pembinaan dan disiplin pegawai;
 - m) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap kepegawaian dinas;
 - n) Melakukan pemeriksaan, penilaian dan evaluasi terhadap kepegawaian dinas;
 - o) Menghimpun program kerja dinas dalam rangka evaluasi tugas dinas;
 - p) Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
 - q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan tata usaha keuangan dinas.
- Uraian tugas Sub Bagian Keuangan:
- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-Undangan di bidang urusan keuangan sesuai dengan bidang tugas;
 - b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard Operasional Prosedure (SOP);
 - c. Menginvestaris dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang urusan keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - d. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan di bidang urusan keuangan;



- e. Mempersiapkan bahan dalam rangka pengelolaan keuangan dinas dan perbendaharaan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Mempersiapkan bahan dalam rangka menyusun anggaran kinerja dinas dan melakukan perubahan atau tambahan anggaran pendapatan dan belanja dinas dengan usulan masing-masing bidang;
- g. Melakukan pemeriksaan, penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dinas;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan dan pengelolaan keuangan dinas;
- i. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

2) Bidang Perikanan Tangkap

Bidang PerikananTangkap mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di Bidang Perikanan Tangkap yaitu merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan peningkatan dan pengembangan perikanan tangkap. Dalam melaksanakan tugas bidang perikanan tangkap mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penyusunan perencanaan program dan kebijakan di bidang perikanan tangkap.
- b. Menyusun rencana pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap.
- c. Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan tangkap.
- d. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan rehabilitas sarana dan prasarana perikanan tangkap.
- e. Penerapan teknologi dan penyediaan sarana da prasarana perikanan tangkap.
- f. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan nelayan serta pemberdayaan nelayan kecil.
- g. Pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan bidang perikanan tangkap.
- h. Pelaksanaa system pengendalian penangkapan ikan.
- i. Pelaksanaan kerja sama pemanfaatan terpadu sumberdaya perikana tangkap dan pelaksanaan system informasi perikanan.
- j. Pemantauan evaluas dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan.
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberika atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan Tangkap membawahi :

- a) Seksi pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Pengendalian Usaha Penangkapan Ikan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan,



penyusunan program dan rencana kerja serta evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Pengendalian Penangkapan Ikan;

Uraian tugas Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Pengendalian Penangkapan Ikan;

- a. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Pengendalian Penangkapan ikan
 - b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan
 - c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan dan pengendalian penangkapan ikan;
 - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan dan pengendalian penangkapan ikan;
 - e. Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya ikan dan pengendalian penangkapan ikan;
 - f. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan rencana kerja bidang sumber daya ikan dan pengendalian penangkapan ikan;
 - g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan, standar, prosedur, kriteria dan pelaksana bimbingan teknis pengumpulan dan pengolahan serta analisis dan penyajian data dan statistik perikanan tangkap;
 - h. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
 - i. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang verifikasi dokumen usaha penangkapan ikan;
 - j. Penyiapan standar, prosedur dan pelaksanaan bimbingan teknis verifikasi dokumen usaha penangkapan ikan;
 - k. Pelaksanaan pelayanan penerbitan tanda daftar kapal untuk kapal 5 GT;
 - l. Melaksanakan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan;
 - m. Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - n. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan prosedur penanganan ikan yang baik;
 - o. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
 - p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- b) Seksi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan, perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis di



bidang rancang bangun dan permesinan kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pendaftaran kapal perikanan, pengawakan dan sertifikasi awak kapal perikanan perikanan, serta operasional dan produktivitas kapal perikanan.

Uraian tugas Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;

- a. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard Operasional Prosedure (SOP);
 - c. Menginventarisasi dan mengolah data dan Informasi yang berhubungan dengan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - d. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kreteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang operasional kapal perikanan;
 - e. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang produktivitas kapal perikanan;
 - f. Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang rancang bangun dan permesinan kapal perikanan, alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, pendaftaran kapal perikanan, pengawakan dan sertifikasi awak kapal perikanan;
 - g. Melaksanakan kebijakan pemeriksaan fisik alat penangkapan ikan dan kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 GT;
 - h. Melaksanakan kebijakan, pembangunan kapal perikanan;
 - i. Melaksanakan kebijakan pembuatan alat penangkapan ikan;
 - j. Memberikan dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
 - k. Melaksanakan dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas alat tangkap dan armada kapal penangkapan ikan;
 - l. Melaksanakan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan tangkap;
 - m. Memfasilitasi peningkatan mutu hasil penangkapan ikan;
 - n. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan.
 - o. Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- c) Seksi kenelayanan dan pemberdayaan masyarakat pesisir, memiliki tugas menyiapkan bahan, perumusan kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan, menyusun program dan rencana kerja serta evaluasi dan pelaporan



Uraian tugas Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Pengendalian Penangkapan Ikan:

- a. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengelolaan Sumberdaya ikan dan Pengendalian Penangkapan ikan;
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard Operasional Prosedure (SOP);
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumberdaya ikan dan pengendalian penangkapan ikan;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumberdaya ikan dan pengendalian penangkapan ikan;
- e. Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya ikan dan pengendalian penangkapan ikan;
- f. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan rencana kerja bidang sumberdaya ikan dan pengendalian penangkapan ikan;
- g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan, standar, prosedur, kriteria dan pelaksana bimbingan teknis pengumpulan dan pengolahan serta analisis dan penyajian data dan statistik perikanan tangkap;
- h. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- i. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang verifikasi dokumen usaha penangkapan ikan;
- j. Penyiapan standar, prosedur dan pelaksanaan bimbingan teknis verifikasi dokumen usaha penangkapan ikan;
- k. Pelaksanaan pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal untuk Kapal 5 GT;
- l. Melaksanakan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotic dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/ lingkungan tempat hidup ikan;
- m. Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- n. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan prosedur penanganan ikan yang baik;
- o. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

3) Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di Bidang Perikanan Budidaya yaitu Merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan peningkatan pembudidayaan ikan.



Dalam melaksanakan tugas bidang perikanan budidaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, potensi dan pengembangan serta peningkatan usaha budidaya.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya., pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, potensi dan pengembangan serta peningkatan usaha budidaya.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan ketersediaan pakan ikan, potensi dan pengembangan serta peningkatan usaha budidaya.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, potensi dan pengembangan serta peningkata usaha budidaya.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, potensi dan pengembangan serta peningkatan usaha budidaya.
- f. Pelaksanaan administrasi bidang perikanan budidaya.
- g. Pelaksanaa fungsi lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan Budidaya membawahi :

- 1) Seksi Perbenihan, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan di bidang, pengelolaan kawasan dan perbenihan ikan;

Uraian tugas Seksi Perbenihan:



- a. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan
 - b. berdasarkan RTRW dan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - c. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard Operasional Prosedure (SOP);
 - d. Melaksanakan Inventarisasi dan identifikasi untuk pengembangan perikanan budidaya;
 - e. Menyusun, merencanakan dan memetakan perikanan budidaya untuk pengembangan komoditi unggulan berdasarkan potensi wilayah;
 - f. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan cara pembenihan ikan yang Baik (CPIB), penyediaan benih ikan, dan induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk ikan, induk dan /atau benih ikan;
 - g. Melaksanakan dan memfasilitasi sertifikasi, sosialisasi, persiapan dan penerapan cara pembenihan ikan yang Baik (CPIB);
 - h. Melaksanakan administrasi Seksi kawasan dan perbenihan ikan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi produksi dan Usaha Budidaya, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan di bidang produksi dan usaha budidaya.
- Uraian tugas Seksi Produksi dan Usaha Budidaya:
- a. Melakukan pengumpulan data, Indentifikasi, analisis, penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana peningkatan produksi dan usaha budidaya;
 - b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard Operasional Prosedure (SOP);
 - c. Melaksanakan dan menyusun pola pengembangan perikanan budidaya yang tepat teknologi, tepat komoditi dan tepat pasar untuk mencapai target produksi;
 - d. Mengembangkan system dan pengolahan data statistic budidaya perikanan;
 - e. Menyusun rencana pengembangan potensial budidaya perikanan air tawar, payau dan laut;
 - f. Melaksanakan bimbingan, pembinaan, penyuluhan, teknis perikanan budidaya dan menumbuh kembangkan kelompok-kelompok pembudidaya ikan;
 - g. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan usaha kecil pembudidaya ikan;
 - h. Melaksanakan fasilitasi kemitraan usaha, pembinaan kelembagaan, serta pemberian akses ilmu pengetahuan, teknologi dan Informasi kepada usaha kecil pembudidayaan ikan;



- i. Melaksanakan sosialisasi, persiapan dan pengembangan cara Budidaya ikan yang Baik (CBIB) dan cara pembuatan pakan ikan yang Baik (CPPIB)
 - j. Memfasilitasi penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidaya ikan;
 - k. Mefasilitasi penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut ikan hidup (TPKPIH);
 - l. Pelaksanaan penyiapan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - m. Melaksanakan administrasi seksi produksi dan usaha Budidaya;
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- 3) Seksi kesehatan ikan dan lingkungan, mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk pemeriksaan kesehatan ikan dan lingkungan.

4) Bidang Program

Bidang Program mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi, mengendalikan, melaporkan kegiatan pembangunan, memantau pelaksanaannya, melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pembangunan dalam rangka mengevaluasi keberhasilan program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, pengelolaan data dan informasi serta penatausahaan barang dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif dinas.

Dalam melaksanakan tugas bidang Program mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan, mengatur, membina, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas perencanaan, penyusunan program kerja, penyusunan rencana kerja, penyusunan anggaran, memverifikasi usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pengolahan data, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah serta penyusunan pengelolaan dan penatausahaan barang.
- b. Mendistribusikan dan mengoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan.
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karier.
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi berdasarkan realisasi program kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya.
- f. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas bidang kepada kepala dinas melalui sekretaris.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.



Bidang program membawahi :

- ❖ Seksi perencanaan, monitoring dan evaluasi
- ❖ Seksi data dan informasi
- ❖ Seksi penatausahaan barang

5) Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri atas : BBI (Balai Benih Ikan) Sukomananti yang mempunyai tugas dan fungsi : menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang budidaya perikanan yang meliputi pengembangan, pembenihan, pembesaran, kesehatan dan lingkungan ikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, melaksanakan sebagian tugas teknis dinas dibidang budidaya perikanan, mengsosialisasikan atau menginformasikan perikanan budidaya kepada masyarakat, melaksanakan tugas administrasi Balai Benih Ikan, Menyiapkan bahan, pedoman, petunjuk teknis tentang Balai Benih Ikan, menyusun program atau kegiatan bidang perikanan budidaya dalam usaha pengembangan perikanan budidaya dengan sarana Balai Benih Ikan serta menyiapkan bahan operasional Balai Benih Ikan.


1.2.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas
- 2) Unsur Pembantu Pimpinan yaitu : Sekretaris yang terdiri dari 2 Sub bagian yaitu:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
- 3) Unsur Pelaksana yaitu :
 - a. Bidang Tangkap
 - ❖ Seksi Pengelolaan SDI dan Pengendalian Penangkapan Ikan
 - ❖ Seksi kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
 - ❖ Seksi Kenelayanan dan Pemberdayaan masyarakat pesisir
 - b. Bidang Budidaya
 - ❖ Seksi Pembenihan
 - ❖ Seksi Produksi dan Usaha Budidaya
 - ❖ Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan
 - c. Bidang Program
 - ❖ Seksi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
 - ❖ Seksi Data Informasi
 - ❖ Seksi Penatausahaan Barang
 - d. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - ❖ UPT BBI



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat.



JABATAN FUNGSIONAL ANALIS AKUAKULTUR AHLI MUDA	
AFLAN ABDILLAH, ST Penata TK.I/III d NIP. 19770325 200901 1 008	
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA KESEHATAN IKAN AHLI MUDA	MINDA ELMAYANI, S.PI Penata TK.I/III d NIP. 19810609 200901 2 002

JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKAMAN TANGKAP AHLI MUDA	
LISMA ERNI, S.PI Penata TK.I/III d NIP. 19750211 201001 2 004	

JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKAMAN TANGKAP AHLI MUDA	ADYA MEDILKA, S.PI Penata TK.I/III d NIP. 19790518 200802 1 001
--	--

JABATAN FUNGSIONAL PENATAUSAHAAN BARANG	-
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	REZI WISMORA, S.TP, MM Penata TK.I/III d NIP. 19790309 201001 2 014

JABATAN STRUKTURAL KEPALA UPTD BBI	NURHIDAYATI, S.PI Penata MUDA TK.I/III b NIP. 19840914 201503 2 003
---	--

JABATAN STRUKTURAL KEPALA TATA USHA UPTD BBI	MOHD. MAHFUFH EL QODRY, S.PI Penata MUDA TK.I/III b NIP. 19870525 201503 1 002
---	---

Sim pang Empat, Februari 2024
 KEPALA DINAS

ZULFI AGUS, S.PI
 Pembina TK 1/IVb
 NIP. 19820831 200501 1 006

1.2.4 Sumber Daya Aparatur

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Perikanan keadaan pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebanyak 45 orang, dan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebanyak 42 orang dengan golongan sebagai berikut:

Tabel 2. Data Jumlah Sumber Daya Aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Berdasarkan Golongan Tahun 2023

No	Golongan (Pegawai Negeri/Honor Daerah/Honor Kegiatan/Sukarela)	Keadaan 1 Januari 2023 (orang)	Keadaan 31 Desember 2023 (orang)
1	Golongan IV	2	2
2	Golongan III	15	15
3	Golongan II	3	3
4	Golongan I	-	-
5	Honor Daerah	3	3
6	Honor Kegiatan	-	-
7	Honor Kontrak	25	25
	Jumlah	45	45

Dari tabel diatas terlihat bahwa pegawai dengan Golongan III memiliki jumlah terbanyak yaitu 15 orang atau 33 persen dari total keseluruhan pegawai dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat. Sedang Jumlah pegawai kontrak yaitu 25 orang atau 55 persen dari total pegawai dinas perikanan. Kondisi ini meyebabkan dinas Perikanan kekurangan pegawai golongan II untuk tugas tertentu seperti pengurus barang dengan ketentuan maksimal III c sementara dari 15 pegawai golongan III , 11 orang sudah memiliki Golongan III d.

Tabel 3. Data Jumlah Sumber Daya Aparatur (ASN) Dinas Perikanan KabupatenPasaman Barat Tahun 2022 Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	PNS		Honor Daerah	
		Keadaan 1 Januari 2021	Keadaan 31 Desember 2021	Keadaan 1 Januari 2021	Keadaan 31 Desember 2021
1	S3	-	-	-	-
2	S2	2	3	1	1
3	S1/D IV	15	15	1	1
4	D III	1	1	-	-

5	D II	-	-	-	-
6	D I	-	-	-	-
7	SLTA	2	2	1	1
8	SLTP	-	-	-	-
9	SD	-	-	-	-
	Total	20	20	3	3

Dari tabel diatas terlihat bahwa pegawai dengan pendidikan Sarjana/S1 memiliki jumlah terbanyak yaitu 14 orang atau 70 persen dari total keseluruhan pegawai/ASN dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat. Peringkat kedua adalah dengan pendidikan S2 dengan jumlah 3 Orang 15 persen dari total pegawai, Sedang Jumlah pegawai dengan pendidikan Diploma/DIII yaitu 1 orang atau 5 persen dari total pegawai/ASN dinas perikanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara Dinas Perikanan sudah didominasi oleh Sarjana/S1.

Tabel 4.Data Jumlah Sumber Daya Aparatur (Honor Daerah/Kontrak) Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Honor Daerah/Kontrak	
		Keadaan 1 Januari 2023	Keadaan 31 Desember 2023
1	S3	-	-
2	S2	1	1
3	S1/D IV	8	6
4	D III	1	1
5	D II	-	-
6	D I	-	-
7	SLTA	15	14
8	SLTP	-	-
9	SD	-	-
	Total	25	22

Dari tabel diatas terlihat bahwa Sumber Daya Aparatur (Honor Daerah/Kontrak) dengan pendidikan SLTA memiliki jumlah terbanyak yaitu 14 orang atau 55 persen dari total keseluruhan Honor Daerah/Kontrak dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat. Sedang Jumlah pegawai dengan pendidikan S2 yaitu 1 orang atau 4 persen dari total Honor Daerah/Kontrak dinas perikanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara Dinas Perikanan sudah didominasi oleh SLTA. Untuk tenaga kontrak/THL pada akhir tahun 2023 terjadi pengurangan karena ada 3 orang THL yang mebgundurkan diri.

1.3 Isu Strategis Organisasi

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etik birokratis dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Adapun isu – isu strategis yang dihadapi Dinas Perikanan antara lain:

1. Keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga/sumberdaya manusia serta keterbatasan dana, sarana dan prasarana yang tersedia.
2. Penyusunan anggaran belum sepenuhnya mengacu kepada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada sasaran, misi dalam mewujudkan visi.
3. Belum tersedianya tenaga profesional dalam memberikan penyuluhan penangkapan ikan dengan mesin modern.
4. Belum optimalnya kemampuan nelayan dalam menerapkan teknologi penangkapan ikan yang produktif dan ramah lingkungan, termasuk masih minimnya pengetahuan tentang cara penangkapan ikan yang baik diatas kapal perikanan bagi sebagian nelayan.
5. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga nelayan, termasuk salah satunya sebagai akibat masih rendahnya kemampuan nelayan dalam mengelola keuangan dalam merespon kerentanan usaha penangkapan ikan.
6. Bagi sebagian nelayan, usaha penangkapan ikan masih terbatas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan jangka menengah, belum sampai sepenuhnya pada upaya mendukung industrialisasi ataupun menjaga berkelanjutan sumberdaya perikanan.
7. Belum optimalnya pengembangan infrastruktur dan integrasi konektivitas sistem informasi antar pelabuhan perikanan, serta masih rendahnya produktifitas armada perikanan, termasuk dalam hal pemenuhan kriteria laik tangkap dan laik simpan, tingkat pendataan kapal dan alat penangkapan ikan yang reliable, serta penyerapan teknologi penangkapan ikan yang produktif dan efisien.
8. Belum optimalnya konektivitas pemanfaatan usaha khususnya pada skala nelayan kecil, integrasi perizinan usaha antara pusat/daerah, maupun intensifikasi penggunaan sistem IT dalam pelaporan usaha.

9. Belum optimalnya pengembangan sarana pembudidaya, sehingga pembudidaya masih mengandalkan sarana yang seadanya dan sangat tergantung dengan kondisi alam.
10. Ketergantungan dengan pakan buatan dalam budidaya pakan sangat mempengaruhi biaya produksi dengan tingginya harga pakan di pasaran membuat pembudidaya sulit memenuhi pakan bagi komunitas yang dipeliharannya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1(satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana kinerja, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan indikator kinerja sasaran dan program/kegiatan serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dinas Perikanan, mewujudkan Rencana Kerja tersebut dalam Renstra tahun 2021-2026 disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dimasa depan, dengan memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan (threats), baik pada lingkungan internal maupun eksternal.

2.1 Rencana Strategis 2021-2026

Rencana Strategis adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

2.1.1 Visi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan

yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat mengacu pada batasan tersebut dan mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, yaitu: ***“Terwujudnya Pasaman Barat Yang Beriman, Cerdas, Sehat, Bermartabat Sejahtera serta Berwawasan Lingkungan”***

2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran serta instansi pemerintah dalam penyelenggaraan negara.

Misi Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat ditetapkan sebanyak 3 (Tiga) misi sebagai berikut :

1. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis daya saing lokal, regional dan global.
2. Menanggulangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi kreatif.
3. Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Tujuan merupakan sesuatu yang akan di capai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai 5 tahun. Maka Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat menetapkan beberapa tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pendapatan sektor perikanan.
2. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan di capai melalui serangkaian kebijakan, Program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut :

- | | |
|-----------|--|
| 1. Tujuan | : Meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pendapatan sektor perikanan; |
| Sasaran | : 1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
2. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
3. Peningkatan Produksi Ikan olahan |
| 2. Tujuan | : Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan |
| Sasaran | : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah |

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan suatu yang akan dicapai atau yang dihasilkan pada kurun waktu tertentu, 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan.

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan yang ingin dicapai melalui misi tersebut diatas antara lain adalah :

1. Memperkuat kelembagaan dan sumberdaya aparatur
2. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan
3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan dan teknologi
4. Memperluas akses pasar produksi perikanan.

2.1.4 Sasaran Pembangunan Perikanan

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat adalah:

1. Pengembangan mata pencaharian alternatif dan diversifikasi usaha untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perikanan.
2. Pengembangan akses teknologi dengan biaya murah dan ramah lingkungan.
3. modal melalui mekanisme keuangan sendiri.
4. Pengembangan akses pasar untuk meningkatkan nilai tambah produk ikan segar dan olahan
5. Peningkatan keterampilan aparatur dan masyarakat perikanan.
6. Peningkatan sarana dan prasarana untuk penataan dan pengolahan sumberdaya perikanan.
7. Teridentifikasi dan terkumpulnya potensi perikanan.
8. Pengembangan usaha pengolahan ikan.
9. Pengembangan usaha budidaya ikan
10. Meningkatkan usaha dan pemasaran dan kelembagaan perikanan.

2.1.5 Kebijakan dan Strategi

Untuk mencapai tujuan dan pembangunan perikanan perlu ditetapkan kebijakan-kebijakan antara lain :

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir.
2. Menciptakan aparatur dan masyarakat perikanan yang profesional.
3. Identifikasi sumberdaya perikanan
4. Penetapan lokasi konservasi. Mewujudkan suatu sistem eksplorasi perikanan yang maju dan mandiri berorientasi pada kegiatan agro industri dan agro wisata.
5. Peningkatan pengendalian sentral produksi.
6. Pengembangan dan Pengelolaan Tangkap dan Budidaya
7. Peningkatan dukungan terhadap perekayasaan teknologi perikanan.
8. Meningkatkan komoditi ekspor.
9. Meningkatkan pengolahan ikan ekonomis penting.
10. Pengembangan bisnis perikanan.
11. Meningkatkan mutu hasil perikanan.
12. Melakukan perbandingan harga dengan daerah lain.
13. Pengembangan usaha budidaya ikan.
14. Meningkatkan kelestarian pelestarian sumberdaya perikanan.
15. Pemanfaatan perairan umum.

16. Pembinaan Kelompok Nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasaran

2.1.6 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RESTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/PD/Unit kerja mandiri sekurang – kurangnya Indikator Keluaran (OutPut) untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis.

Indikator kinerja yang baik dan cukup memadai, setidaknya - tidaknya memenuhi kriteria atau Syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja adalah sebagai berikut:

- 1 **Spesifik** : Indikator kinerja harus sesuai dengan program dan atau kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan dan atau sasaran.
- 2 **Relevan** : suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur. Indikator kinerja tidak seharusnya dikaitkan
- 3 **Dapat dicapai** : Indikator kinerja yang ditetapkan harus menantang namun bukan hal yang mustahil untuk dicapai dan dalam kendali instansi pemerintah.
- 4 **Menggambarkan sesuatu yang diukur** : Indikator kinerja tersebut harus mempunyai satu dimensi dan tepat secara operasional.
- 5 **Dapat dikuantifikasi dan diukur** : Indikator kinerja dapat diukur untuk dapat ditentukan kapan dapat dicapai.

Tabel 5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 .

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL
1	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap tahun berjalan – jumlah produksi pada kondisi awal X 100 %
2	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya tahun berjalan – jumlah produksi pada

kondisi awal X 100 %			
3	Meningkatnya produksi ikan olahan	Jumlah produksi ikan olahan	Jumlah produksi ikan olahan tahun berjalan – jumlah produksi pada kondisi awal X 100 %

Sumber data: RPJMD Kab.Pasaman Barat Tahun 2021-2026

2.2 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsidan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahunsebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Perjanjian kinerja dapat direvisi atau disesuaikan apabila terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi jabatan
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (Perubahan program,kegiatan dan alokasi anggaran)
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas perikanan	Indeks kepuasan masyarkat	80
		Level Maturitas SPIP Dinas Perikanan	3
		Nilai Sakip Dinas Perikanan	BB
		Persentase penurunan temuan BPK	60 %
2	Meningkatnya produksi perikanan tangkap (ton)	Jumlah Produksi perikanan tangkap	100.871
3	Meningkatnya produksi perikanan budidaya (ton)	Jumlah Produksi perikanan budidaya	5.904
4	Meningkatnya persentase olahan ikaan	Jumlah olahan ikan	4.864

Tabel 6. Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas perikanan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
		Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	36 Unit
2	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi perikanan tangkap	109.411

	tangkap (ton)	Jumlah kelompok nelayan kecil yang mendapatkan bantuan	19 kelompok
		Persentase Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen
3	Meningkatnya produksi perikanan budidaya (ton)	Jumlahs Produksi perikanan budidaya	60.30
		Jumlah Prasarana Pembudidaya Ikan Yang Dibantu	14 Pokd akan
4	Meningkatnya persentase olahan ikaan	Jumlah olahan ikan	20.73
		Jenis keaneka ragaman olahan hasil perikanan	3 Jenis
		Jumlah tanda daftar usaha pengolahan ikan yang diterbitkan	1 SKP
		Jumlah pembinaan mutu Unit Pengolahan Ikan yang dilaksanakan	2 Kali
		Jumlah kelompok pengolahan ikan yang difasilitasi	4 Poklah sar

2.3 Program kegiatan dan Anggaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Perikanan. Adapun program – prograam yang mendukung masing – masing sasaran tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Program/Kegiatan dan Anggaran Dinas Perikanan Tahun 2023

No	URAIAN PROG/KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.308.139.215
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.729.200
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah(Dinas Perikanan)	22.500.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.229.200
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.892.290.525
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.833.330.525
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	58.960.000
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	186.585.700
1	Penyediaan Komponem Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000

2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	36.382.200
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.398.730
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	10.000.000
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.792.350
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	25.000.000
IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	101.101.201
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.801.210
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.200.000
v	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.745.000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.825.000
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.920.000
B	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.160.174.826
I	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.160.174.826
1	Pengembangan kapasitas nelayan kecil	1.044.157.343
2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan nelayan kecil	116.017.483
C	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	544.742.146
I	Pemberdayaan Pembudidaya ikan kecil	100.000.000
1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	100.000.000
II	Pengelolaan Pembudidaya Ikan	444.742.146
1	Penyedian Prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	100.000.000
2	Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam (satu) daerah Kabupaten/Kota	294.742.146
3	Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	50.000.000
D	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	150.000.000
I	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di wilayah sungai,danau,waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	150.000.000
1	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di wilayah sungai,danau,waduk,rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	150.000.000

E	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	203,744,055
I	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengelelohan Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	101.872.028
1	Pemberian fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan Skala Mikro dan kecil dalam 1(satu) daerah Kabupaten/Kota	101.872.028
II	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	40.748.811
1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.748.811
	JUMLAH	5,366,800,242

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya serta analisis akuntabilitas keuangan.

Indikator kinerja adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil dan hasil kerja yang dicapai. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator Kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran suatu organisasi :

1. **Indikator Masukan (*Input*)** adalah menunjukkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*) misalnya sumber daya manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.
2. **Indikator Proses** adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.
3. **Indikator Keluaran (*Output*)** adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
4. **Indikator Hasil (*Outcome*)** adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.
5. **Indikator Manfaat (*Benefit*)** adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. **Indikator Dampak (*Impact*)** adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

Oleh karena belum terbentuknya sistem pengukuran kinerja yang baik dalam organisasi, maka pengukuran kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 ini baru bisa dilaksanakan pada tingkat **Indikator Keluaran (Output)**.

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi sebanyak 5 (Lima) indikator kinerja dengan dan menentukan persentase hasil pencapaiannya. Persentase hasil capaian dikelompokkan dalam 5 klasifikasi penilaian yaitu:

Tabel 8. Persentase hasil pencapaian kinerja

No	Uraian			Persentase (%)	Prediket	
1	Pencapaian sasaran	indikator	kinerja	100	Sangat Baik.	
2	Pencapaian sasaran	indikator	kinerja	90	Baik.	
3	Pencapaian sasaran	indikator	kinerja	80	Cukup Baik	
4	Pencapaian sasaran	indikator	kinerja	60	Sedang	
5	Pencapaian sasaran	indikator	kinerja	0	Kurang Gagal	atau

Adapun analisi capaian kinerja Dinas Perikanan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1.3.1 Target Dan Relisasi Kinerja Tahun Ini

Salah satu cara menganalisis pencapaian kinerja suatu organisasi adalah dengan membandingkan antara target dan realiasi. Adapun capain target dinas Perikanan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Target dan Realiasi tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya produksi perikanan tangkap (ton)	109.411 Ton	100.871 Ton	92,1 %
2.	Meningkatnya produksi perikanan budidaya (ton)	6.973 Ton	5.904 Ton	84,6 %
3	Meningkatnya persentase Olahan Ikan	4.864 Ton	4.696 Ton	96,5 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk pencapaian Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap sebesar 92,1 % . Berdasarkan klasifikasi pengukuran/ penilaian berada pada “ Nilai baik”. artinya untuk capaian indikator kinerja sasaran tercapai dengan nilai baik. Untuk realisasi fisik tercapai 100 % dan Keuangan juga tercapai 100 % Sedangkan untuk pencapaian Persentase Peningkatan Produksi Budidaya sebesar 84,6 % klasifikasi pengukuran/ penilaian berada pada “ Cukup baik”. Selanjutnya untuk indikator Jumlah Produksi ikan olahan pencapaian target nya sebesar 96,5 % , berdasarkan klasifikasi pengukuran/ penilaian berada pada “ Nilai baik”. Untuk semua indikator sasaran mencapai persentase diatas 80 persen.

1.3.2 Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dan Tahun Sebelumnya

Pada tabel dibawah adalah perbandingan capaian pada 1 (satu) tahun terakhir pada level tujuan dan sasaran atau Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Tahun 2022 – 2023

N O	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2022			Perbandingan		
		T a r g e t	R e a l i s a s i	C a p a i a n %	T a r g e t	R e a l i s a s i	C a p a i a n %	T a r g e t	R e a l i s a s i	C a p a i a n %
1.	Produksi perikanan tangkap (ton)	109.411 Ton	100.871 Ton	92,1	108.326	98.407	91	1.085	2.464	1,1
2.	Produksi perikanan budidaya (ton)	6.973 Ton	5.904 Ton	84,6	6030	5825	96,6	943	79	-12
3	Meningkat nya persentase Olahan Ikan	4.864 Ton	4.696 Ton	96,5	20,74	20,15	97	22.25	20.34	0,31

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa:

- Untuk Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Pada tahun 2022 produksi perikanan tangkap meningkat dan melebihi target yang sudah ditetapkan. Selanjutnya pada tahun 2023 juga terdapat peningkatan capaian kinerja yang cukup tinggi yaitu 2,1 persen. Hal ini dipengaruhi salah satu nya banyak nya

bantuan alat tangkap yang diberikan kepada nelayan.

- Untuk Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi Perikanan budidaya pada tahun 2022 sebesar 5,9 persen hal ini disebabkan oleh banyak nya bermunculan kelompok pembudidaya baru serta aktifnya kembali pembudidaya- pembudidaya yang sudah lama fakum pada tahun 2020 sampai dengan 2021. Namun pada tahun 2023 persentase pencapaian target kinerja tidak sebesar pada tahun 2022, walaupun pencapaian kinerja sudah melebihi target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 1 persen , pada tahun 2023 tercapai 1,5 persen . Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, hal ini disebabkan karena adanya masalah dalam pemasaran dimana sistem yang dipakai penadah/pedagang adalah sitem utang hasil produksi pembudidaya dioalah dulu kemudian dijual baru kemudian dibayarkan ke pembudidaya. Sehingga pembudidaya harus menunggu dalam waktu yng lama untuk bisa memperoleh modal lagi. Hal ini menyebabkan banyak kelompok pembudidaya yang tidak melanjutkan usaha budidaya ikan. Permasalahan lainnya adalah muncul kelompok baru penerima pokok pikiran anggota DPRD yang belum menguasai teknik pembudidaya yang berstandar.
Dalam mengatasi hal diatas perlu dilakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait seperti bagian perekonomian dan Dinas Koperindagkop. Sedangkan untuk peningkatan kapasitas pembududaya perlu dilakukan peningkatan kapasitas pembudidaya melalui pelatihan, Serta melakukan koordinasi dengan dinas terkait seperti DPMN agar dapat merekomendasikan kepada nagari agar kegiatan pelatihan dinagari terkait dengan perikanan.
- Untuk Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Produksi ikan olahan terdapat perbedaan dari 2 indikator diatas, dimana pada tahun 2020 tercapai target sebesar 3,4 persen. Namun pada tahun 2021 menurun sebesar 1,6 persen angka ini masih mencapai target yang sudah ditentukan. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi penurunan yang sangat tajam dan tidak mencapai target yang sudah ditentukan. Hal ini disebakan karena hasil tangkapan sebagian besar di lempar kepasar baik dalam daerah maupun luar daerah, dan hanya jenis ikan tertentu yang bisa dilakukan pengolahan. Selanjutnya pada tahun 2023 capain target sebesar 1 persen , tercapai sesuai target yang sudah ditetapkan pada restra dinas perikanan 2021-2026. Ada pun jenis pengolahan yang paling banyak adalah pengolahan ikan kering.

1.3.3 Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dan Target Jangka Menengah Renstra Dinas Perikanan 2016 s.d 2023

Tabel 11. Capain kinerja sampai dengan tahun ini dan Target Jangka Menengah Renstra Dinas Perikanan 2016 s.d 2023

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi akumulasi 2016 s.d tahun 2023	Rencana sesuai dengan RPJMD	Persentase Capaian Kinerja (%)
1.	Produksi perikanan tangkap	Ton	841.246	694.518	121
2.	Produksi perikanan budidaya	Ton	47.436	41.611	113
3	Persentase Olahan Ikan	Persen	137	119,42	115

1.3.4 Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dan Standar Nasional

Tabel 12. Capain kinerja tahun 2023 dan standar nasional

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi akumulasi s.d tahun 2023	Standar Nasional	Persentase Capaian Kinerja
1.	Produksi perikanan tangkap	Ton	841.246	-	-
2.	Produksi perikanan budidaya	Ton	47.436	-	-
3.	Persentase ikan Olahan	Persen	137	-	-

1.3.5 Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.

Dalam mewujudkan sasaran strategis Dinas Perikan Tahun 2023 tidak ada permasalahan yang sangat berarti. Namun ada beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya:

1. Terjadinya perubahan cuaca yang dapat mempengaruhi aktifitas pembudidaya maupun nelayan tangkap serta kelompok pengolah.
2. Kelompok penerima bantuan tidak tepat sasaran , dimana untuk setelah dilakukan sanding data penerima bantuan dengan data P3KE hanya 3,7 Persen dari seluruh bantuan yang diberikan.

3. Pada tahun 2023 bantuan hanya bersumber dari anggaran pokok yang hanya diperuntukkan untuk bantuan bibit dan pakan sedang kan untuk peningkatan kapasitas kelompok pembudidaya ikan tersebut tidak terlaksanan.

1.3.6 Analisa efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja dengan penyerapan alokasi anggaran. Untuk indikator kinerja rasio PAD terhadap pendapatan daerah tingkat penyerapan anggarannya adalah sebesar 97,74 %. Dengan capaian kinerja sebesar 104 % maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator ini adalah $(104: 97,74) = 1 : 1,06$ dalam artian bahwa penggunaan 1 unit anggaran menghasilkan 1,06 unit kinerja.

1.3.7 Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau pun pencapaian pernyataan kinerja.

Terdapat 5 program dengan 7 indikator kinerja outcome dan 16 kegiatan yang menunjang kinerja indikator ini dengan rata-rata capaian kinerja 94 % dan capaian kinerja fisik sebesar 100,00%.Berikut program / kegiatan dinas perikanan tahun 2023 yaitu:

a. **Pencapaian kinerja untuk indikator sasaran nomor 1**, produksi perikanan tangkap 92,1 %. Pencapaian produksi perikanan tangkap pada tahun 2023 sebesar 100.871 ton. Capaian kinerja pada sasaran ini diperoleh melalui kegiatan-kegiatan pada program sebagai berikut :

Tabel 13. Program , Kegiatan dan Sasaran Perikanan Tangkap Pada Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan
1	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengembangan Nelayan kecil:	Kapasitas
		1. Bantuan sarana penangkapan ikan (BSPI) mesin tempel	1. KBU Maju Bersama Sasak 2. KUB Sepakat Sikabau 3. KUB Reformasi Air Banggis 4. KUB Gelombang laut Katiagan
		2. Bantuan sarana penangkapan ikan (BSPI) alat penangkapan ikan ramah lingkungan Gill Net	1. KSU Gemilang Razaki Basamo Mandiangin

Monofilamen 4 Inci			
3	Bantuan sarana penangkapan ikan mesin Long tail		1. KUB Anjuang Rejo Sepakat Katiagan 2. KUB Berkah Samudra Air Banggis 3. KUB Reformasi Air Banggis 4. KUB Gelombang laut Katiagan
4	. Bantuan kapal/ perahu < 5GT		1. KSU Mutiara laut Sikilang 2. KSU Umega Air Banggis
5	Bantuan sarana penangkapan ikan (BSPI) Trammelnet		1. KSU Sungai Beremas Jaya Air Banggis. 2. Harapan Maju Air Banggis. 3. KUB Karya Nelayan Sasak 4. KUB Kayu Aceh Jaya Air Banggis. 5. KUB Lautan teduh Jaya Air Banggis 6. KUB Sehati sikabau
6	Bantuan sarana penangkapan ikan (BSPI) alat penangkapan ikan ramah lingkungan Gill Net Multifilamen 6 Inci		KUB Reformasi Air Banggis Air Banggis
7	Bantuan sarana penangkapan ikan berupa GPS		KSU Setia kawan Air banggis
8	Pengadaan sertifikat perumahan nelayan		Kec Sasak

b. Pencapaian kinerja untuk indikator sasaran nomor 2, pencapaian produksi perikanan budidaya dengan predikat baik yakni sebesar 96,6 % atau sebesar 5.825 ton. Secara keseluruhan pengelolaan budidaya perikanan berjalan cukup baik, ini terlihat masih banyaknya permintaan bibit dan pakan serta proses budidaya perikanan yang berjalan cukup baik. Capaian kinerja pada sasaran ini juga diperoleh melalui kegiatan-kegiatan pada program sebagai berikut :

Tabel 14. Program , Kegiatan dan Sasaran Perikanan Tangkap Pada Tahun 2023

Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan
Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penyediaan prasarana pembudidaya ikan	
	1. Bantuan Bibit dan Pakan Ikan Lele	1. Pokdakan Animo Farm 2. Pokdakan Bismillah 3. Pokdakan Indah Sakato 4. Pokdakan Jasa Bunda 5. Pokdakan Saudara 6. Pokdakan Sentosa Bersama 7. Pokdakan Sumber Sari 8. Pokdakan Ujung Balai Jaya 9. Pokdakan Usaha Bersama 10. Pokdakan Kana'ah 11. Pokdakan Maju Mandiri
	2. Bantuan Mesin Pakan Ikan	Pokdakan Jaya Bersama
	3 Bibit dan Pakan Ikan Nila	1. Pokdakan Pokdakan Muda Saiyo 2. Pokdakan Bedeng Maju Bersama 3. Pokdakan Kampung Nelayan 4. Pokdakan Pasia Pondok 5. Pokdakan Seger Waras 6. Pokdakan sejahtera 7. Pokdakan Simpang Lapon Jaya
	4 . Bibit dan Pakan Ikan gurame	Pokdakan Maju Mandiri
	5. Budidaya Kepiting Bakau	Pokdakan Peduli Mangrove Padang Jaya
	6. Benih dan Pakan jikan Mas	Pokdakan Talago Jernih

c. Pencapaian kinerja untuk indikator sasaran nomor 3, Persentase olahan ikan pencapaian nya pada tahun ini masih berkisar 97%. Sementara konsumsi Ikan Perkapita berpredikat sangat baik yakni mencapai 120 %. Kosumsi ikan perkapita tahun 2021 sebesar 34,68 kg/kapita menjadi 42,10 kg/kapita pada tahun 2022. Pencapaian kosumsi ikan perkapita yang melampaui dari tahun sebelumnya. Capaian kinerja pada sasaran ini juga diperoleh melalui kegiatan-kegiatan pada program sebagai berikut.

❖ **Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan**

Kegiatan pada program ini merupakan penunjang namun memiliki arti penting karena merupakan suatu upaya dalam rangka memberikan nilai tambah bagi hasil produksi perikanan.

d. Pencapaian kinerja untuk indikator sasaran nomor 4

Indikator Kinerja Perangkat Daerah

NO	Indikator Sasaran	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)
1	Persentase penurunan temuan BPK	60%
2	Peningkatan Nilai SAKIP	BB
3	Peningkatan Lever Maturitas SPIP	3
4	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	109.411
5	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1%
6	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	6.090
7	Persentase Peningkatan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1%
8	Peningkatan produksi ikan olahan %	20.95
9	Persentase peningkatan produksi ikan olahan %	1

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran yang tersedia dalam APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 dan sumber lainnya yang sah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat adalah sebesar Rp.6,316,829,526 dengan realisasi sebesar Rp. 6.230.454.768 atau 99 persen dengan rincian seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 15. Rincian Realisasi Anggaran Dinas Perikanan Tahun 2023

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Dinas Perikanan Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Dinas perikanan 2023		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran dinas Perikanan Pada Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			6,316,829,526		6.230.454.768		99
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEM ERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.364.318.738		3.284.226.793		97,48
Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	capaian target kinerja perencanaa n dan pengangara n dan evaluasi kinerja Dinas Perikanan	9 dokumen	65.011.250	9 dokumen	62.253.883	100	96
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhiny a kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	7 dokumen	27.187.500	7 dokumen	25.849.242	100	95
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhiny a kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	2 dokumen	37.823.750	2 dokumen	36.404.641	100	96
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhiny a kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100%	2.390.921.817		2.378.553.485	100	99,48
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhiny a kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	20 orang	2.310.761.817	20 orang	2.303.893.485	100	99.70
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhiny a kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	12 bln	80.160.000	12 bln	74.660.000	100	(93,1 4)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhiny a kegiatan penunjang operasional	0	0	0		0 0	0

perangkat daerah							
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terpenuhiny a kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	0		0	0	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhiny a kegiatan penunjang operasional perangkat daerah						-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terpenuhiny a kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	0	0		0	0	-
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terpenuhiny a kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	0	0		0	0	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terpenuhiny a kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	0	0		0	0	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhiny a kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100%	186.585.700		100%	185.949.527	100 99,6
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhiny a kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	1 paket	4.715.000		1 paket	1.575.000	100 94,60
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhiny a kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	1 paket	35.761.200		1 paket	35.691.200	100 100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhiny a kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	1 paket	7.460.000		1 paket	7.459.000	100 100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhiny a kegiatan penunjang operasional	2 Paket	14.610.500		2 Paket	14.609.750	100 100,00

	perangkat daerah						
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 kali	134.639.000	100 kali	134.643.107	100	99,94
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100%	41.231.500	100%	41.231.500	100	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	0	41.231.500	0	41.231.500	0	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100%	259.449.500	100%	252.449.500	100	97,30
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	12 Bulan	132.000.750	100%	124.589.214	100	93,39
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD di Dinas Perikanan	100%	72.673.000	100%	67.381.750	100	95,94
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	36 Unit	63.743.00	100%	58.451.750	100	92,7
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat	7 unit	8.930.000	7 unit	8.930.000	100	99

daerah							
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	108.327Ton	1.341.366.000		1.336.685.978	100	
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terbantunya sarana penangkapan ikan	18 KUB	1.341.366.000	18 KUB	1.336.685.978	100	100
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah kelompok yang dibantu untuk kelembagaan kelompok	18 KUB	1.301.543.000	18 KUB	1.296.862.978	100	100
Pengembangan kapasitas nelayan kecil	Jumlah kelompok yang dibantu untuk kelembagaan kelompok		39.823.00		39.823.000		100
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan produksi budidaya	6030 Ton	2.119.050.800		2.083.314.136	98,31	
Pemberdayaan Pembudidaya ikan kecil			958.792.709		957.110.450		99,8
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil			958.792.709		957.110.450		99,8
Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Jumlah prasarana pembudidaya ikan yang dibantu	12 Pokdakan	500.179.500		487.170.331	97,39	
Penyediaan Prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah prasarana pembudidaya ikan yang dibantu	2 unit	19.150.000		18.811.700		98,62
Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam (satu) daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan benih ikan yang diproduksi	10%	303.761.500		301.448.800		95
Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah penanganan hama dan penyakit ikan	20 pokdakan	167.968.000		166.909.831		99,37
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah POKMAWAS yang berbadan hukum	3 Pokmaswas	98.550.000		98.550.000	99,8	
	Terbantunya bibit ikan garing untuk POKMASWAS	1.210 ekor					

	Jumlah POKMAWAS yang berbadan hukum	1.210 ekor			
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di wilayah sungai,danau,waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	Persentase peningkatan produksi ikan olahan	20,54 %	98.550.000	98.550.000	99,8
Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase peningkatan produksi ikan olahan	4 Kelompok	227,039,300	205.435.500	90,48
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengelolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Ko	Jumlah fasilitasi yang disediakan untuk pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil	4 Poklasar	152.036.100	151.933.000	99,93
Pemberian fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan Skala Mikro dan kecil dalam 1(satu) daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan produksi ikan olahan	20,54 %	152.036.100	151.933.000	99,93
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah bahan baku yg tersalurkan	4 Kelompok	75.003.200	53.502.500	71,33
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi yang disediakan untuk pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil	4 Poklasar	75.003.200	53.502.500	71,33
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			75.003.200	53.502.500	71,33

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2023, Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan 26 sub kegiatan dalam 16 kegiatan yang terangkum dalam 5 program sesuai dengan skala prioritas, untuk mendukung pencapaian 3 indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
2. Hasil capaian atas 3 indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian adalah Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat dalam tahun 2023 belum semua berhasil mencapai sasaran strategis sebesar 100% namun sudah bisa (dengan klasifikasi pengukuran/penilaian : baik) berdasarkan jumlah 100.871 ton pada indikator 1 kinerja dengan persentase capaian sebesar 92,1 % jumlah 5.904 ton pada indikator 2 kinerja dengan persentase capaian sebesar 84,6 % dan jumlah 4.696 pada indikator 3 kinerja dengan persentase capaian sebesar 96,5 % .
3. Hasil capaian akuntabilitas kinerja dinas perikanan persentase penurunan temuan BPK dan inspektorat 60 %, nilai sakip dinas perikanan B, level maturitas SPIP Dinas perikan 3, indek kepuasan masyarakat 80%.
4. Dengan pencapaian target indikator kinerja sasaran tersebut diharapkan pada tahun-tahun berikutnya Dinas Perikanan Kab. Pasaman Barat dapat meningkatkan kinerja sehingga seluruh kegiatan dapat diselesaikan dengan lebih cepat.

B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Strategi pemecahan masalah terhadap masalah-masalah yang akan muncul adalah dengan melakukan penjadwalan dan perencanaan kegiatan yang lebih matang, terukur dan efisien serta disarankan pada pelaksana/penanggungjawab kegiatan agar lebih fokus, peduli serta meningkatkan kinerjanya.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat pada masa yang akan datang, diperlukan strategi lebih lanjut sebagai berikut :

1. Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM OPD.

2. Melengkapi sarana dan prasarana OPD secara bertahap
3. Memperkuat struktur organisasi
4. Meningkatkan dukungan anggaran biaya pembangunan
5. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan atas pelaksanaan setiap kegiatan

Demikianlah Laporan Akhir Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat di buat untuk pedoman selanjutnya.

Simpang Empat, Februari 2024

Kepala Dinas Perikanan



ZULFI AGUS, S.Pi

NIP. 19820831*200501 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DINAS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ZULFI AGUS, S.Pi**

Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat

selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **H. HAMSUARDI**

Jabatan : Bupati Pasaman Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, Februari 2023

PIHAK KEDUA
BUPATI PASAMAN BARAT


H. HAMSUARDI

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERIKANAN



ZULFI AGUS, S.Pi
Pembina TK II/ IV.b
NIP. 19820831 200501 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS PERIKANAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	109.411 Ton
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	6.090 Ton
3.	Meningkatnya Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Persentase produksi ikan olahan	23,85%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Peningkatan nilai SAKIP	B
		Peningkatan Level Maturitas SPIP	3
		Persentase penurunan temuan BPK	55%

No.	Program	Jumlah Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 1.124.494.100	
2.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 1.178.119.709	
3.	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Rp. 100.500.000	
4.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 256.151.000	
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.997.893.652	
	Jumlah	Rp. 5.657.158.461	

Simpang Empat, Februari 2023

**PIHAK KEDUA
BUPATI PASAMAN BARAT**


H. HAMSUARDI

**PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERIKANAN**


ZULFI AGUS S.Pi
Pembina TK I / IV.b
NIP. 19820831 200501 1 012

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA
DINAS PERIKANAN TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TRIWULAN				INDIKATOR KINERJA SUBKEGIATAN	TARGET OUTPUT TRIWULAN				PENANGGUNGJAWAB	ANGGARAN
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan	1 Peningkatan nilai SAKIP	B				Jumlah Dokumen perencanaan Dinas Perikanan yang disusun	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Bidang Program	22,500,000
		2 Peningkatan Level Maturitas SPIP	3				Jumlah Dokumen evaluasi kinerja Dinas Perikanan yang disusun			1 Laporan	1 Laporan	Bidang Program	41,229,200
		3 Persentase penurunan temuan BPK	55%				Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	Sekretariat	2,307,941,652
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	Sekretariat	58,960,000
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	Sekretariat	4,715,000
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	Sekretariat	31,064,000
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	Sekretariat	7,600,300
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	20 Laporan	30 Laporan	40 Laporan	Sekretariat	90,664,000
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	-	-	-	Sekretariat	86,700,000
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	-	-	-	Sekretariat	258,099,500
2	Pengentasan kemiskinan dan Penanganan Stunting						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36 Unit	-	-	-	Sekretariat	76,850,000
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	-	-	-	Sekretariat	11,570,000
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	27352.75	27352.75	27352.75	27352.75	Jumlah kelompok yang dibantu untuk kelembagaan kelompok	5 KUB	5 KUB	5 KUB	4 KUB	Bidang Perikanan Tangkap	1,084,671,100

							Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	5 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	Bidang Perikanan Tangkap	39,823,000
							Jumlah prasarana pembudidayaan ikan yang terbantu	5 Pokdakan	5 Pokdakan	5 Pokdakan	Bidang Perikanan Budidaya	660,647,709
							Peningkatan jumlah pembudidaya dan produksi perikanan budidaya	2 BBI	-	-	Bidang Perikanan Budidaya	338,364,000
							Jumlah Pokdakan yang terbantu sarana Pakan Ikan Mandiri	5 Pokdakan	5 Pokdakan	5 Pokdakan	Bidang Perikanan Budidaya	179,208,000
							Terbantu Bibit ikan untuk POKMASWAS	1 POKMASWAS	1 POKMASWAS	1 POKMASWAS	Bidang Perikanan Tangkap	100,500,000
							Jumlah Dokumen Data Poklahsar	1 Dokumen			Bidang Perikanan Tangkap	133,151,000
							Jumlah Barang yang diserahkan kepada masyarakat	1 Poklahsar	1 Poklahsar	1 Poklahsar	Bidang Perikanan Tangkap	123,000,000



CATATAN HASIL REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERIKANAN TAHUN 2023

A. DOKUMEN

Secara Umum dokumen cukup memadai.

B. FORMAT

Kesesuaian Format dan penyajian dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014

BAB	CATATAN REVIU	KONDISI SEHARUSNYA	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5
Ikhtisar Eksekutif	Belum menyajikan tujuan pada iktisar eksekutif;	Pada bagian ini disajikan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja serta Renstra	Agar dilengkapi	Sudah ditindaklanjuti Halaman ii
BAB I	Pada latar belakang (halaman 1) belum sesuai antara jumlah kegiatan dan sub kegiatan dengan tabel 7 halaman 25 (Bab II) dan disesuaikan dengan Renstra Dinas Perikanan 2021-2026;	Untuk rincian Renstra pada latar belakang harus merujuk pada Renstra Perubahan Dinas Perikanan 2021-2026	Agar disesuaikan	Sudah ditindaklanjuti halaman 25
BAB II	<ul style="list-style-type: none"> Tujuan dan Sasaran organisasi pada halaman 20 tidak sesuai dengan Tujuan dan Sasaran pada Renstra Perubahan Dinas Perikanan 2021-2026 (Halaman 39) serta SK Perubahan IKU 2023 	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan	Agar diperbaiki	Sudah ditindaklanjuti halaman 20

	<p>(Bagian Dinas Perikanan);</p> <ul style="list-style-type: none"> Kurang saji pada Tabel 5 halaman 22 agar ditambahkan tujuan dan sasaran keempat (meningkatkan akuntabilitas kinerja dinas) serta sumber data yang seharusnya ditampilkan adalah Renstra Perubahan; Pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan tahun 2023, agar melengkapi kolom Indikator Kinerja pada Sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan" Pada Bab II poin 2.3 Program Kegiatan dan Anggaran, sesuaikan kembali dengan Renstra Dinas Perikanan 2021-2026 karena ada 3 kegiatan yang belum masuk di LKJP halaman 25 dan ada 1 kegiatan yang tidak sesuai; 	harus merujuk pada Renstra Perubahan Dinas Perikanan 2021-2026		<p>Belum ditindaklanjuti</p> <p>Sudah ditindaklanjuti halaman 36</p> <p>Sudah ditindaklanjuti halaman 25</p>
BAB III	<ul style="list-style-type: none"> Tabel 9 halaman 28 dan Tabel 10 halaman 29 belum menampilkan sumber data Pada poin 1.3.5 nomor 3 (halaman 32) kalimat penjelas tidak lengkap Pada poin 1.3.7 belum menjelaskan pencapaian kinerja untuk indikator sasaran nomor 4 (akuntabilitas kinerja dinas) Tabel 15 halaman 35 belum menampilkan sumber data Kurang saji pada BAB III belum memuat cara perhitungan dan sumber data. 	<p>Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.</p>	Agar diperbaiki	<p>Belum ditindaklanjuti</p> <p>Sudah ditindaklanjuti halaman 33</p> <p>Sudah ditindaklanjuti halaman 36</p> <p>belum ditindaklanjutan halaman</p>
BAB IV	Kurang saji untuk indikator sasaran nomor 4 (akuntabilitas kinerja dinas) dan jumlah kegiatan pada kesimpulan 1 tidak sesuai dengan Renstra Perubahan Dinas Perikanan	Harus menjelaskan semua indikator sesuai Renstra Perubahan Dinas Perikanan	Agar dilengkapi -	Belum ditindaklanjuti

LAMPIRAN	Kurang saji lampiran pada LKjIP: <ul style="list-style-type: none"> • PK Tahun 2023; • Rencana Aksi Tahun 2023. 	Pada lampiran LKjIP dilampirkan PK Eselon II yang sudah bertandatangan dan berstempel	Agar dilengkapi	Sudah ditindak lanjuti lampiran
-----------------	---	---	-----------------	---------------------------------

C. SUBSTANSI

Untuk substansi berikut beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti:

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR SASARAN	CATATAN REVIU	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5
I.1	Meningkatnya produksi perikanan tangkap			
I.1.1	% Peningkatan produksi perikanan tangkap (1%)	Belum menyajikan cara perhitungan dan sumber data	agar menyajikan cara perhitungan dan sumber data	Belum ditindaklanjuti
I.2	Meningkatnya produksi perikanan budidaya			
I.2.1	% Peningkatan produksi perikanan budidaya (1%)	Belum menyajikan cara perhitungan dan sumber data	agar menyajikan cara perhitungan dan sumber data	
I.3	Meningkatnya produksi ikan olahan			
I.3.1	Jumlah produksi ikan olahan	Belum menyajikan cara perhitungan dan sumber data	agar menyajikan cara perhitungan dan sumber data	
II.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan			

II.1.1	Nilai SAKIP Dinas Perikanan (B)	Belum menyajikan target dan realisasi kinerja tahun ini, perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, cara perhitungan, sumber data, belum menyajikan program/ kegiatan pendukung sasaran permasalahan dll sesuai Permenpan 53 Tahun 2014	Agar melengkapi dan menyajikan data sesuai Permenpan 53 Tahun 2014	Sudah ditindaklanjuti Halaman 44
II.1.2	Level Maturitas SPIP (Level 3)			
II.1.3	Persentase penurunan jumlah temuan BPK (60%)			
II.1.4	Indeks kepuasan masyarakat (80)			

DINAS PERIKANAN
KEPALA BIDANG PROGRAM



SUTRI DAHLENA, SKM
NIP. 19781101 201001 2 003





KEPALA DINAS PERIKANAN



ZULFAHRI, S.Pi
NIP. 19820831 200501 1 012

Simpang Empat, Maret 2024

TIM PEMERIKSA,

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | KHAIRUMAN, S.Ag
Wakil Penanggung Jawab | 
(.....) |
| 2 | ALPIAN, S.Pt., M.Si
Supervisor | 
(.....) |
| 3 | ZULFAHRI, SE
Ketua Tim | 
(.....) |
| 4 | YUSRINA, SE
Anggota Tim | 
(.....) |